



**P U T U S A N**  
**Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : TERDAKWA I;  
Tempat Lahir : Desa Sarang Burung;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/11 Desember 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : RT.11, Desa Sarang Burung,  
Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro  
Jambi;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh;
2. Nama Lengkap : TERDAKWA II;  
Tempat Lahir : Desa Sarang Burung;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/5 Januari 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : RT.11, Desa Sarang Burung,  
Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro  
Jambi;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 4 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti yang Kedua sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

**Halaman 1 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dhesfia Auroza, S.H., Dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum “Anugerah Keadilan (LBH-Ak)”, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Lorong Harapan Gang Purna Bakti, RT.005, Nomor 25, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 17 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt. Tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt. Tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap Pidana penjara terdakwa I selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan terdakwa II selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

**Halaman 2 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos wanita warna merah merk ELVA
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk PJ
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam dengan tulisan Flava
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cream merk Michiyo
  - 1 (satu) helai brah warna putih pink merk Mifta Sport
  - 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna putih corak merah
  - 1 (satu) unit handphone Android warna merah merk OPPO
  - 2 (dua) lembar bukti Screenshot chatting Whatsapp
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih tanpa merk dengan tulisan HOMIES PARIS
  - 1 (satu) helai tanktop warna hitam putih tanpa merk
  - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu dengan tulisan Rip Curl
  - 1 (satu) helai celana panjang warna ungu muda tanpa merk
  - 1 (satu) helai bra tanpa merk warna hitam,
  - 1 (satu) helai celana dalam merk Polini warna merah mudaDipergunakan dalam perkara lain an. Amat Satriyawan Bin Tri Yanto
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya masa hukuman terhadap Terdakwa dan Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan, sebagai berikut:

1. Bahwa rasanya tidak fair jika Terdakwa dibebani hukuman yang sangat maksimal sementara pelaku utama/otak perencana dalam perkara ini, yaitu orang yang pertama kali menjemput dan membawa saksi korban belum ditemukan atau belum diadili, sehingga belum ada kepastian hukum bahwa pelaku utama/otak perencana telah bersalah, tentunya hal ini sangat mencederai keadilan dan hak asasi Terdakwa I dan II dan hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Pidana Nomor 45PK/PID/HAM AD HOC/2004 yang mengabulkan Permohonan Peninjauan 45/PK/PID/HAM AD HOC/2004 yang mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali karena pelaku utama belum dinyatakan bersalah atau belum diadili;
2. Terdakwa masih berusia muda belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

**Halaman 3 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
  4. Bahwa Terdakwa telah memohon maaf kepada saksi korban dan telah pula memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk perdamaian dan saksi korban menerima uang tersebut dan memaafkan Terdakwa;
  5. Bahwa Terdakwa juga telah berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhannya untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono);

Setelah mendengar pula Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa ataupun permohonan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik/tanggapan terhadap pembelaan tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan pada akhirnya Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya menanggapi kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada Pembelaannya maupun permohananannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, SUPRIYADI (Belum Tertangkap), dan EDI (Belum Tertangkap) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di pinggir jalan lintas PT. PSUT Desa Sarang Burung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban Anak (berusia 14 tahun dan 8 bulan dan lahir pada tanggal 15 Agustus 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.585.0135518 tanggal 24 Juni 2013) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

**Halaman 4 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban datang ke rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN yang sedang bersama dengan OCHA dan PRETI yang sedang berada di rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN kemudian sekira pukul 21.30 WIB PRETI memberitahukan kepada saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN jika BUDI (belum tertangkap) dan AKBAR (belum tertangkap) datang dan berada di pinggir jalan di seberang rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN lalu saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN pergi keluar rumah menghampiri BUDI dan AKBAR telah menunggu di pinggir jalan di seberang rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN lalu BUDI dan AKBAR mengajak saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN pergi ke arah Desa Sembubuk Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi yang diiyakan oleh saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN lalu saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN memanggil saksi korban yang berada di dalam rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN untuk ikut pergi bersama saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN lalu saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN pergi berboncengan dengan BUDI sementara itu saksi korban berboncengan dengan AKBAR pergi beriringan menuju desa Sembubuk Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi sementara itu OCHA dan PRETI pergi ke rumah teman yang lain yang berada di dekat rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN dan sesampainya di sana saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN duduk ngobrol selama ± 30 Menit bersama dengan teman-teman BUDI dan AKBAR. Sekira pukul 22.00 WIB AKBAR menawarkan untuk mengantarkan saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN untuk pulang sehingga saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh AKBAR sedangkan BUDI tinggal di tempat tersebut. Saat di perjalanan AKBAR menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di tempat yang sepi dan AKBAR menelpon seseorang melalui handphone dan tak lama kemudian WAHYU datang kemudian saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh WAHYU sementara itu AKBAR tinggal di tempat tersebut. Saat di perjalanan WAHYU membelokkan jalan dengan alasan merupakan jalan tembus agar saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN tidak curiga lalu tak lama kemudian WAHYU memberhentikan sepeda motornya dan ternyata di jalan tersebut telah menunggu ARI, WAHYU, NURDIN, EDI, AKBAR, ADI SAPUTRA ALS KULUP, ARPAN, AMRUL, ALFARIZI, BUDI, FIRMAN, EKO dan disusul oleh

**Halaman 5 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, SUPRIYADI, AGUS BIN SABL, dan ANSORI BIN SABL. Selanjutnya saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN turun dari sepeda motor sementara itu saksi korban berada di atas sepeda motor kemudian saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN dibawa oleh terdakwa, ARI, WAHYU, NURDIN, EDI, AKBAR, ADI SAPUTRA ALS KULUP, ARPAN, AMRUL, ALFARIZI, BUDI, FIRMAN, EKO, SUPRIYADI, AGUS BIN SABL, dan ANSORI BIN SABL ke 2 (dua) lokasi yang berdekatan berupa kebun yang tidak jauh dari lokasi tersebut lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, SUPRIYADI, dan EDI secara bergantian menyetubuhi saksi korban dengan cara memegang tangan dan kaki saksi korban dan mengancam akan membunuh saksi korban dengan menggunakan pisau dengan cara SUPRIYADI membuka celana saksi korban menjadi terlepas lalu SUPRIYADI memaksa saksi korban membuka paha saksi korban selanjutnya SUPRIYADI langsung menindih badan saksi korban lalu SUPRIYADI mengeluarkan alat kelamin SUPRIYADI yang sudah tegang dan memasukkan alat kelamin SUPRIYADI ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama  $\pm$  3 (tiga) menit. Setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut SUPRIYADI bergantian dengan terdakwa I yang mendekati saksi korban lalu terdakwa I memaksa saksi korban membuka paha saksi korban lalu terdakwa I mengeluarkan alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang dan menindih saksi korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama  $\pm$  3 (tiga) menit hingga akhirnya mengeluarkan sprema (air mani) selanjutnya dilanjutkan oleh terdakwa II dengan cara terdakwa II memaksa saksi korban membuka paha saksi korban lalu terdakwa II mengeluarkan alat kelamin terdakwa II yang dalam keadaan tegang dan menindih saksi korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama  $\pm$  3 (tiga) menit hingga akhirnya mengeluarkan sprema (air mani) selanjutnya dilanjutkan oleh EDI menyetubuhi saksi korban secara bergantian kemudian setelah selesai terdakwa dkk pergi meninggalkan saksi korban dalam keadaan lemas di tempat tersebut dan akhirnya pada tanggal 03 Agustus 2019 terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 56 / VII / 2019 / Rumkit tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Trisna Utami, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa

**Halaman 6 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Anak dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 14 tahun 8 bulan, didapatkan hymen non intake, dubur lecet, tonus otot berkurang, darah (+), kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, SUPRIYADI (Belum Tertangkap), dan EDI (Belum Tertangkap) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di pinggir jalan lintas PT. PSUT Desa Sarang Burung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Anak (berusia 14 tahun dan 8 bulan dan lahir pada tanggal 15 Agustus 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.585.0135518 tanggal 24 Juni 2013) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban datang ke rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN yang sedang bersama dengan OCHA dan PRETI yang sedang berada di rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN kemudian sekira pukul 21.30 WIB PRETI memberitahukan kepada saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN jika BUDI (belum tertangkap) dan AKBAR (belum tertangkap) datang dan berada di pinggir jalan di seberang rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN lalu saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN pergi keluar rumah menghampiri BUDI dan AKBAR telah menunggu di pinggir jalan di seberang rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN lalu BUDI dan AKBAR

**Halaman 7 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN pergi ke arah Desa Sembubuk Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi yang diijakan oleh saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN lalu saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN memanggil saksi korban yang berada di dalam rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN untuk ikut pergi bersama saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN lalu saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN pergi berboncengan dengan BUDI sementara itu saksi korban berboncengan dengan AKBAR pergi beriringan menuju desa Sembubuk Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi sementara itu OCHA dan PRETI pergi ke rumah teman yang lain yang berada di dekat rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN dan sesampainya di sana saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN duduk ngobrol selama  $\pm$  30 Menit bersama dengan teman-teman BUDI dan AKBAR. Sekira pukul 22.00 WIB AKBAR menawarkan untuk mengantarkan saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN untuk pulang sehingga saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh AKBAR sedangkan BUDI tinggal di tempat tersebut. Saat di perjalanan AKBAR menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di tempat yang sepi dan AKBAR menelpon seseorang melalui handphone dan tak lama kemudian WAHYU datang kemudian saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh WAHYU sementara itu AKBAR tinggal di tempat tersebut. Saat di perjalanan WAHYU membelokkan jalan dengan alasan merupakan jalan tembus agar saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN tidak curiga lalu tak lama kemudian WAHYU memberhentikan sepeda motornya dan ternyata di jalan tersebut telah menunggu ARI, WAHYU, NURDIN, EDI, AKBAR, ADI SAPUTRA ALS KULUP, ARPAN, AMRUL, ALFARIZI, BUDI, FIRMAN, EKO dan disusul oleh terdakwa, SUPRIYADI, AGUS BIN SABLII, dan ANSORI BIN SABLII. Selanjutnya saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN turun dari sepeda motor sementara itu saksi korban berada di atas sepeda motor kemudian saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN dibawa oleh terdakwa, ARI, WAHYU, NURDIN, EDI, AKBAR, ADI SAPUTRA ALS KULUP, ARPAN, AMRUL, ALFARIZI, BUDI, FIRMAN, EKO, SUPRIYADI, AGUS BIN SABLII, dan ANSORI BIN SABLII ke 2 (dua) lokasi yang berdekatan berupa kebun yang tidak jauh dari lokasi tersebut lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, SUPRIYADI, dan EDI secara bergantian menyetubuhi saksi korban dengan cara membujuk dan merayu saksi korban agar mau

**Halaman 8 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetubuhi dengan cara SUPRIYADI membuka celana saksi korban menjadi terlepas lalu SUPRIYADI meminta saksi korban membuka paha saksi korban selanjutnya SUPRIYADI langsung menindih badan saksi korban lalu SUPRIYADI mengeluarkan alat kelamin SUPRIYADI yang sudah tegang dan memasukkan alat kelamin SUPRIYADI ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama  $\pm$  3 (tiga) menit. Setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut SUPRIYADI bergantian dengan terdakwa I yang mendekati saksi korban lalu terdakwa I meminta saksi korban membuka paha saksi korban lalu terdakwa I mengeluarkan alat kelamin terdakwa I yang dalam keadaan tegang dan menindih saksi korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama  $\pm$  3 (tiga) menit hingga akhirnya mengeluarkan sprema (air mani) selanjutnya dilanjutkan oleh terdakwa II dengan cara terdakwa II meminta saksi korban membuka paha saksi korban lalu terdakwa II mengeluarkan alat kelamin terdakwa II yang dalam keadaan tegang dan menindih saksi korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggoyang-goyangkan selama  $\pm$  3 (tiga) menit hingga akhirnya mengeluarkan sprema (air mani) selanjutnya dilanjutkan oleh EDI menyetubuhi saksi korban secara bergantian kemudian setelah selesai terdakwa dkk pergi meninggalkan saksi korban dalam keadaan lemas di tempat tersebut dan akhirnya pada tanggal 03 Agustus 2019 terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut

- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 56 / VII / 2019 / Rumkit tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Trisna Utami, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 14 tahun 8 bulan, didapatkan hymen non intake, dubur lecet, tonus otot berkurang, darah (+), kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

**Halaman 9 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, SUPRIYADI (Belum Tertangkap), dan EDI (Belum Tertangkap) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di pinggir jalan lintas PT. PSUT Desa Sarang Burung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Anak (berusia 14 tahun dan 8 bulan dan lahir pada tanggal 15 Agustus 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.585.0135518 tanggal 24 Juni 2013) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi korban datang ke rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN yang sedang bersama dengan OCHA dan PRETI yang sedang berada di rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN kemudian sekira pukul 21.30 WIB PRETI memberitahukan kepada saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN jika BUDI (belum tertangkap) dan AKBAR (belum tertangkap) datang dan berada di pinggir jalan di seberang rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN lalu saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN pergi keluar rumah menghampiri BUDI dan AKBAR telah menunggu di pinggir jalan di seberang rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN lalu BUDI dan AKBAR mengajak saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN pergi ke arah Desa Sembubuk Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi yang diijakan oleh saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN lalu saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN memanggil saksi korban yang berada di dalam rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN untuk ikut pergi bersama saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN lalu saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN pergi berboncengan dengan BUDI sementara itu saksi korban berboncengan dengan AKBAR pergi beriringan menuju desa Sembubuk Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi sementara itu OCHA dan PRETI pergi ke rumah teman yang lain yang berada di dekat rumah saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN

**Halaman 10 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



dan sesampainya di sana saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN duduk ngobrol selama  $\pm$  30 Menit bersama dengan teman-teman BUDI dan AKBAR. Sekira pukul 22.00 WIB AKBAR menawarkan untuk mengantarkan saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN untuk pulang sehingga saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh AKBAR sedangkan BUDI tinggal di tempat tersebut. Saat di perjalanan AKBAR menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di tempat yang sepi dan AKBAR menelpon seseorang melalui handphone dan tak lama kemudian WAHYU datang kemudian saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh WAHYU sementara itu AKBAR tinggal di tempat tersebut. Saat di perjalanan WAHYU membelokkan jalan dengan alasan merupakan jalan tembus agar saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN tidak curiga lalu tak lama kemudian WAHYU memberhentikan sepeda motornya dan ternyata di jalan tersebut telah menunggu ARI, WAHYU, NURDIN, EDI, AKBAR, ADI SAPUTRA ALS KULUP, ARPAN, AMRUL, ALFARIZI, BUDI, FIRMAN, EKO dan disusul oleh terdakwa, SUPRIYADI, AGUS BIN SABLI, dan ANSORI BIN SABLI. Selanjutnya saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN turun dari sepeda motor sementara itu saksi korban berada di atas sepeda motor kemudian saksi korban dan saksi LARA SINTIA BINTI SAYID USMAN dibawa oleh terdakwa, ARI, WAHYU, NURDIN, EDI, AKBAR, ADI SAPUTRA ALS KULUP, ARPAN, AMRUL, ALFARIZI, BUDI, FIRMAN, EKO, SUPRIYADI, AGUS BIN SABLI, dan ANSORI BIN SABLI ke 2 (dua) lokasi yang berdekatan berupa kebun yang tidak jauh dari lokasi tersebut lalu terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II, SUPRIYADI, dan EDI secara bergantian meremas dan menghisap payudara saksi korban yang dimulai oleh SUPRIYADI yang membuka baju saksi korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut SUPRIYADI bergantian dengan terdakwa I yang mendekati saksi korban lalu meremas dan menghisap payudara saksi korban selanjutnya dilanjutkan oleh terdakwa II dengan cara terdakwa II mencium pipi dan bibir saksi korban lalu meremas payudara saksi korban selanjutnya dilanjutkan oleh EDI kemudian setelah selesai terdakwa dkk pergi meninggalkan saksi korban di tempat tersebut dan akhirnya pada tanggal 03 Agustus 2019 terdakwa berhasil diamankan oleh Anggota Kepolisian dari Polres Muaro Jambi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : R/ 56 / VII / 2019 / Rumkit tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Trisna Utami, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban ANAK KORBAN dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 14 tahun 8 bulan, didapatkan hymen non intake, dubur lecet, tonus otot berkurang, darah (+),kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korba**, dengan didampingi Bibinya yang bernama Meliwati binti Hasan Basri, dimana saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun pekerjaan dengan mereka;
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendatangi saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman yang sedang berada di rumahnya di daerah Sungai Putri Kota Jambi kemudian sekira pukul 21.30 WIB lalu Budi yang merupakan mantan pacar saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan Akbar datang dan berada di pinggir jalan di seberang rumah saksi Lara Sintia binti Sayid Usman;
  - Bahwa kemudian saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman pergi keluar rumah menghampiri Budi dan Akbar lalu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman memanggil saksi yang berada di dalam rumah saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman untuk ikut pergi bersama saksi Lara Sintia membeli nasi goreng, lalu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman pergi berboncengan dengan Budi, sementara itu saksi berboncengan dengan Akbar pergi beriringan menuju

**Halaman 12 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Sembubuk Kecamatan, Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi dan sesampainya di sana saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi duduk bersama dengan teman-teman Budi dan Akbar lalu saksi sempat melihat teman-teman Budi berbisik kemudian Akbar mengantarkan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi untuk pulang sehingga saksi Lara Sintia dan saksi naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Akbar sedangkan Budi tinggal di tempat tersebut,

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 00.00 WIB saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi diantarkan oleh Akbar dengan berboncengan bertiga, lalu dibawa oleh Akbar dan dibawa kearah semak-semak dengan alasan ada jalan tembus melewati Jalan Lintas Desa Sarang Burung, Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, kemudian di perjalanan Akbar menghentikan sepeda motor dan ternyata di jalan tersebut telah menunggu para pelaku dalam jumlah yang banyak lalu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman turun dari sepeda motor lalu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi dibawa ke 2 (dua) lokasi yang terpisah namun berdekatan, lalu saksi disetubuhi oleh Para Terdakwa dengan total pelaku sebanyak 9 (sembilan) orang;
- Bahwa saat kejadian saksi masih mengenakan celana, namun Terdakwa II menyuruh saksi membuka celana dan saksi diancam oleh Wahyu dengan pisau;
- Bahwa cara Terdakwa II menyetubuhi saksi dengan cara saksi menidurkan badan sendiri di atas baju Terdakwa sebagai alas lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi sambil digoyang-goyangkan kemudian keluar cairan di atas baju Terdakwa II, kemudian gantian Terdakwa I melakukan hal yang sama kepada saksi;
- Bahwa awalnya ada 2 orang yang memegang tangan dan kaki saksi saat yang pertama yang tidak saksi kenal menyetubuhi saksi dengan cara pelaku tersebut memasukkan alat kelamin pelaku ke dalam kemaluan saksi sambil digoyang-goyangkan lalu bergantian dengan pelaku ke 2 yang memegang tangan kanan saksi memasukkan alat kelamin pelaku ke dalam kemaluan saksi sambil digoyang-goyangkan namun tidak sampai keluar cairan lalu bergantian lagi dengan pelaku ke 3 yang memegang tangan kiri saksi namun posisi saksi tidak dipegangi lagi memasukkan alat kelamin pelaku ke dalam kemaluan saksi sambil digoyang-goyangkan namun pelaku ke 3 tidak mencium saksi dan selanjutnya pelaku ke 4 memasukkan alat kelamin pelaku ke dalam kemaluan saksi sambil digoyang-goyangkan tapi tidak sampai

**Halaman 13 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keluar cairan setelah sebelumnya pelaku ke 4 mencium pipi, bibir dan memegang payudara saksi dan saat itu Terdakwa II dan Terdakwa I belum datang;

- Bahwa Terdakwa II merupakan pelaku ke-7 yang menyetubuhi saksi, Terdakwa II mengajak saksi bersetubuh dan dijawab oleh saksi jika saksi capek, namun Terdakwa II membujuk saksi dengan mengatakan akan mengantarkan saksi pulang yang disetujui oleh saksi asalkan dibawa ke tempat saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman, sehingga saksi dan Terdakwa II bergeser lokasi dan saat itu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman sedang disetubuhi oleh om-om berbadan besar dan menggunakan topi dan saksi mendengar saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman berteriak minta tolong kepada saksi, namun dijawab oleh saksi bagaimana saksi mau menolong dengan keadaan seperti itu;
- Bahwa lalu ada yang mengatakan agar bergeser posisi agar tidak ketahuan warga kemudian Terdakwa II dengan memegang dan menghisap payudara saksi lalu Terdakwa II memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke dalam kemaluan saksi sambil digoyang-goyangkan sampai keluar cairan;
- Bahwa urutannya yang menyetubuhi adalah Terdakwa II, kemudian ada om-om yang tidak saksi kenal, lalu Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi sampai mengeluarkan cairan;
- Bahwa saat Terdakwa II dan Terdakwa I menyetubuhi saksi tidak dalam keadaan dipegangi orang lain;
- Bahwa setelah saksi selesai disetubuhi sekira pukul 02.30 WIB lalu saksi sempat duduk di tempat tersebut dan ada seseorang melintas dengan membawa seperti pistol dan saksi masih melihat para pelaku yang pada saat itu menggunakan nama samaran dan selanjutnya saksi dan saksi Lara Sintia diantarkan pulang oleh Eko dan Akbar;
- Bahwa pelaku yang bernama Wahyu mengancam akan membunuh saksi jika tidak mau disetubuhi olehnya dan teman-teman yang lain;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyetubuhi saksi dengan cara merayu dan membujuk saksi agar mau disetubuhi mau mengantarkan saksi pulang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di desa Sarang Burung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman takut untuk pulang sehingga sementara setelah kejadian tersebut berada di rumah saksi yang letaknya berdekatan kemudian pada pagi harinya sekira pukul 06.00 WIB saat di rumah saksi, saksi Meliwati Binti Hasan Basri masuk ke dalam kamar lalu

**Halaman 14 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



saksi menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya bersama saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;

- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman lebih banyak diam sehingga saksi yang lebih banyak bercerita soal kejadian persetubuhan yang dialami;
- Bahwa selanjutnya saksi Meliwati Binti Hasan Basri menceritakan kembali hal tersebut kepada ibu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman lalu baru melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa ada Kades tempat tinggal Para Terdakwa dan saksi Amat yang datang meminta maaf sebulan kemudian bersama keluarga namun tidak menyebutkan dari keluarga pelaku yang mana dan berbicara dengan saksi Meliwati Binti Hasan Basri, sementara itu saksi di dalam kamar;
- Bahwa saksi dan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman menerima permintaan maaf dan dibuatkan surat perdamaian dan uang kompensasi kurang lebih Rp.70.000.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan teman-teman mereka dengan total berjumlah 9 orang menyebabkan kemaluan saksi terasa sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan, karena Terdakwa I tidak memasukkan alat kelamin terdakwa I ke kemaluan saksi Anak korban, Terdakwa I hanya mencium pipi saksi Anak korban lalu saksi Anak korban meminta air untuk membersihkan kotoran (BAB), bahwa om-om yang berbadan besar yang menyetubuhi saksi Anak korban, saat terdakwa I melihat saksi Anak korban sedang berdiri menggunakan celana;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan keberatan, karena Terdakwa II saat itu berjumlah bukan 9 orang tetapi 3 orang, kejadian jam 20.00 WIB terdakwa II tidak tahu, Terdakwa II tidak ada memasukkan alat kelamin terdakwa II Cuma memegang payudara saksi korban Anak korban, meskipun Terdakwa ada disana, bahwa om-om itulah yang menyetubuhi saksi Anak korban, saat terdakwa II melihat saksi Anak korban sedang berdiri memakai celana;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi menyatakan terdakwa II benar menghisap payudara dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam kemaluan saksi Anak korban, namun kemaluan Terdakwa pada saat itu tidak bisa tegang, makanya tidak dimasukkan ke kelamin saksi;
- Bahwa terdakwa I ada memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam kemaluan saksi Anak korban dan saksi Anak korban ingat terdakwa I saat

**Halaman 15 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



kejadian menggunakan baju merah lis putih pake topi, tapi saksi tidak tahu apakah mengeluarkan air mani atau tidak;

**2. Meliwati binti Hasan Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi Anak korban saat ini masih berusia 15 tahun dan lahir pada tanggal 31 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.585.0135518 tanggal 24 Juni 2013 merupakan keponakan saksi dan tinggal serumah dengan saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 malam hari seluruh keluarga saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman mencari keberadaan saksi Anak korban dan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman, namun saksi tinggal dirumah karena memiliki anak kecil;
- Bahwa keluarga saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman yaitu saksi Preti Livia meminjam sepeda motor kepada saksi untuk mencarai saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan Saksi Anak korban karena tidak kunjung pulang, lalu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekira pukul 01.00 WIB sepeda motor dikembalikan namun belum ditemukan;
- Bahwa keesokan harinya pada pagi hari saksi Anak korban dan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman telah ada dirumah, lalu saksi menanyakan pergi kemana semalam lalu dijawab sambil menangis saksi Anak korban mengatakan jika saksi Anak korban dan Saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman telah disetubuhi oleh orang banyak di daerah desa Sarang Burung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, sehingga kemaluan saksi Anak korban menjadi sakit, namun saksi tidak melihat darah karena saksi Anak korban dalam keadaan sudah mandi selanjutnya saksi menceritakan hal tersebut kepada ibu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;
- Bahwa kondisi saksi Anak korban sedang berbaring di kamar;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman menunjukkan luka gores di tangan kepada saksi;
- Bahwa saksi ada menerima permintaan maaf dan uang perdamaian sebesar Rp.30.000.000,- karena ada itikad baik dan untuk pengobatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Halaman 16 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Lara Sintia binti Sayid Usman**, dengan didampingi orang tuanya bernama Sayid Usman, dimana saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saksi saat ini berusia 17 tahun dan 11 bulan dan lahir pada tanggal 15 Agustus 2001 sebagaimana bukti surat Kartu Keluarga Nomor : 1571100804160003 tanggal 05 Oktober 2018 yang ditunjukkan di muka persidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan saksi telah disetubuhi secara paksa oleh 7 (tujuh) orang yang salah satunya adalah saksi Amat secara bergantian satu demi satu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi meminta Budi yang merupakan mantan pacar saksi yang datang dan berada di pinggir jalan di seberang rumah saksi di daerah Sungai Putri Kota Jambi, lalu saksi meminta ditemani membeli nasi goreng bersama dengan saksi Anak korban;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Anak korban dibawa ke tempat Budi dan Akbar nongkrong bersama teman-temannya di Desa Sembubuk, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi dan saat itu saksi keberatan, namun dijawab oleh Budi kalau hanya sebentar mampir ke rumahnya dan teman-teman Budi yang telah berkumpul ramai di tempat tersebut terlihat berbisik-bisik;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2020, sekira pukul 00.00 WIB saksi dan Saksi Anak korban diantarkan oleh Akbar dengan berboncengan bertiga, lalu dibawa oleh Akbar kearah semak-semak dengan alasan ada jalan tembus melewati Jalan Lintas Desa Sarang Burung Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi dan ternyata di perjalanan Akbar menghentikan sepeda motor dimana di jalan tersebut telah menunggu para pelaku dalam jumlah yang banyak, lalu saksi turun dari sepeda motor dan saksi Anak korban dibawa ke 2 (dua) lokasi yang terpisah dengan saksi, namun berdekatan, lalu saksi ditarik ke semak-semak oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi ketahui karena kondisi gelap dan saksi dibawa ke dekat sepeda motor lalu dibuka celana saksi tanpa dicium oleh pelaku pertama yang mendorong badan saksi, sehingga posisi terbaring di tanah dan langsung memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan saksi sehingga keluar cairan, lalu bergantian dengan 2 (dua) orang lainnya yang menyetubuhi saksi dengan cara pelaku yang tidak saksi ketahui namanya

**Halaman 17 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



memaksa membuka celana saksi sehingga resleting celana hingga rusak dalam posisi berdiri memasukkan alat kelamin pelaku selanjutnya ke dalam kemaluan saksi, kemudian setelah selesai saksi memakai celana saksi kembali dan saksi berjalan kaki, namun dicegat oleh 4 (empat) orang pelaku lainnya termasuk didalamnya saksi Amat yang memaksa membuka celana saksi dan memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan saksi secara bergantian dan setelah selesai saksi mengenakan celana sendiri;

- Bahwa posisi saksi saat saksi Amat menyetubuhi saksi dengan cara memaksa saksi membuka kaki agar posisi mengangkang lalu saksi Amat langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi, karena celana saksi telah terbuka oleh pelaku sebelumnya dan saksi Amat mengeluarkan masukkan alat kelamin ke kemaluan saksi hingga keluar cairan putih di atas perut saksi, lalu saksi Amat pergi dan gantian dengan pelaku lainnya;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan dengan teriak minta tolong saat ada orang yang melintas, namun mulut saksi dibekap oleh saksi Amat dan saksi ada berusaha mendorong saksi Amat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah kejadian saksi ditinggalkan dalam keadaan menangis;
- Bahwa pelaku pertama, kedua dan ketiga di tempat yang sama secara bergantian menyetubuhi saksi;
- Bahwa pelaku keempat ada yang memegang tangan dan kaki saksi yang tidak saksi kenal, dengan posisi satu orang memegang kedua tangan saksi, namun saksi Amat tidak ada memegang tangan dan kaki saksi;
- Bahwa pelaku keempat sampai dengan pelaku lain yang ketujuh termasuk saksi Amat;
- Bahwa pelaku pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam dan ketujuh sendirian secara bergantian menyetubuhi saksi;
- Bahwa saksi yakin saksi Amat adalah salah satu pelakunya karena pada saat kejadian saksi mendengar ada yang memanggil nama saksi Amat, namun saksi tidak ingat persis saksi Amat merupakan orang yang keberapa yang menyetubuhi saksi;
- Bahwa Para Terdakwa dan Budi tidak ikut menyetubuhi saksi, karena berada di rombongan yang lain;
- Bahwa setelah kejadian saksi ada mencari tahu para pelaku di facebook dari pertemanan Budi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Amat sebelumnya dan pelaku yang menyetubuhi saksi ada yang menggunakan helm berwarna hijau pada saat itu yaitu saksi Amat;
- Bahwa diantara rombongan yang tujuh orang yang menyetubuhi saksi tersebut, gilirannya saksi Amat bukan yang pertama atau yang terakhir menyetubuhi, tapi diantaranya;
- Bahwa saat diajak ke rumah Budi, saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan Para Terdakwa dan saksi Amat;
- Bahwa saat kejadian saksi dalam keadaan sadar dan tidak dipukul sampai pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Amat dan teman-temannya yang lain tersebut, saksi mengalami keadaan dimana keluar darah dan rasa sakit pada kemaluan saksi dan bagian tubuh seperti tangan leher dan kaki menjadi sakit;
- Bahwa saat kejadian saksi membawa handphone yang ditaruh di dalam kantong namun ditarik oleh orang yang tidak saksi ketahui saat saksi berusaha menghubungi teman saksi yaitu Koko, namun tidak sempat karena handphone tersebut direbut;
- Bahwa kondisi penerangan dalam keadaan gelap, namun saksi masih bisa melihat.
- Bahwa saksi setelah selesai langsung memakai celana saksi sambil menunggu saksi Anak korban dalam kondisi tempat tersebut saat itu sepi dan gelap, tidak ada rumah penduduk dan para pelaku masih duduk di tempat tersebut, selanjutnya saksi sempat pindah tempat duduk dekat hutan di atas sepeda motor untuk menunggu saksi Anak korban yang sedang disetubuhi oleh pelaku lainnya, namun saksi tidak melihat yang terjadi pada saksi Anak korban;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu kembali dengan saksi Anak korban sekira pukul 03.00 WIB di hari yang sama kemudian saksi dan saksi Anak korban diantarkan pulang oleh Eko dan Akbar, Namun Eko dan Akbar tidak ikut menyetubuhi saksi;
- Bahwa Eko dan Akbar ada di tempat tersebut menunggu teman-teman saksi Amat yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengantarkan adalah Eko dan Akbar karena mendengar ada yang menyebut nama Eko dan Akbar;
- Bahwa para pelaku yang menyetubuhi saksi dengan yang menyetubuhi saksi Anak korban adalah orang yang berbeda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku yang pertama menyetubuhi saksi;

**Halaman 19 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi saat kejadian saksi keluar rumah, saksi tidak meminta ijin kepada ayah kandung saksi yaitu saksi Sayid Usman tetapi meminta ijin kepada ibu saksi dengan alasan membeli nasi goreng;
- Bahwa saksi merupakan anak bungsu dari lima bersaudara;
- Bahwa saksi tidak biasa keluar malam hari.
- Bahwa saksi menerima permintaan maaf keluarga saksi Amat dan menerima uang sebesar lebih dari Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Sayid Usman bin Samir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari saksi Lara Sintia yang saat ini berusia 17 tahun dan 11 bulan dan lahir pada tanggal 15 Agustus 2001 sebagaimana bukti surat Kartu Keluarga Nomor : 1571100804160003 tanggal 05 Oktober 2018 yang ditunjukkan di muka persidangan;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak saksi yaitu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saksi Lara Sintia sendiri yang menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman mengetahui informasi nama-nama pelaku yang ada di lokasi saat kejadian persetubuhan dari facebook;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 malam hari sekira pukul 21.00 WIB saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman pamit kepada ibunya karena diajak membeli nasi goreng bersama dengan saksi Anak korban, namun saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman tidak pamit kepada saksi, karena hari sudah malam dan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman tidak kunjung pulang, lalu saksi pergi mencari saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman, namun tidak ketemu;
- Bahwa kemudian cucu saksi yaitu saksi Preti Livia mengatakan kepada saksi jika saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dibawa laki-laki kearah Sembubuk yang diketahui dari Chattingan, kemudian saksi sempat mencari kearah desa Sembubuk tapi tidak ketemu sehingga pukul 02.00 WIB saksi pulang ke rumah;

**Halaman 20 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi melihat Isteri saksi menangis dan menceritakan jika saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman berada di rumah saksi Meliwati Binti Hasan Basri yang berada di sebelah rumah saksi dalam keadaan menangis dan mengatakan jika saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman telah disetubuhi beramai-ramai dan mendengar cerita tersebut lalu saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa para pelaku baru tertangkap sekira 1 bulan kemudian;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa, saksi Agus Bin Sabli dan saksi Ansori Bin Sabli sebanyak 1x di sel Polres Muaro Jambi;
- Bahwa benar ada utusan keluarga saksi Amat dan Para Terdakwa datang melalui Kades dan Perangkat Desa sebanyak 6 orang dan dilakukan pertemuan di rumah Ketua RT meminta maaf dan memberikan uang damai sebesar Rp.30.800.000,- kepada saksi dan uang tersebut saksi terima;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman berubah menjadi suka murung;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman ada terapi gambar dari P2TP2A Jambi dan P2TP2A ada 1 x berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat ada luka gores di lengan saksi korban Lara Sintia Binti Sayid Usman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Preti Livia binti Chairil**, dengan didampingi kakeknya yang bernama Sayid Usman, dimana saksi memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, karena umurnya belum cukup 15 tahun, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan saksi Amat;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya persetubuhan terhadap saksi Anak korban dan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman, hal mana saksi ketahui dari cerita saksi Anak korban dan saksi Lara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB saat saksi pulang dari toko melihat ada 2 sepeda motor yaitu Budi yang merupakan mantan pacar saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan Akbar bersama saksi Anak korban dan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman, lalu saksi masuk ke dalam rumah untuk memasukkan sepeda motor dan mengambil peralatan sekolah kemudian saksi pergi ke rumah teman saksi di

**Halaman 21 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumah saksi sambil mengatakan kepada saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman agar jangan pergi keman-mana kalau tidak nanti akan saksi laporkan ke kakek saksi yaitu saksi Sayid Usman lalu saksi pergi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi pulang kerumah dan menanyakan keberadaan saksi Anak korban dan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman kepada nenek saksi dan dijawab jika saksi Anak korban dan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman pergi membeli nasi goreng namun belum pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi membuka akun facebook dan melihat chattingan saksi Anak korban kepada Koko yang merupakan mantan pacar saksi Anak korban yang meminta tolong dan mengatakan berada di desa Sembubuk, lalu saksi memberitahukan kepada nenek dan kakek saksi yaitu saksi Sayid Usman, lalu saksi langsung menghubungi ANDRE, dimana ANDRE mengatakan melihat saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi Anak korban lewat dengan menggunakan sepeda motor, namun tidak tahu dengan siapa, lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Sayid Usman dan saksi Sayid Usman berusaha mencari, namun tidak ditemukan;
- Bahwa keesokan hari pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, sekira pukul 06.00 WIB saat saksi masih tidur mendengar suara keributan dari luar rumah, lalu melihat nenek saksi yang merupakan ibu kandung saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman menangis dan memberitahukan jika saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi Anak korban telah disetubuhi orang dan sedang berada di rumah saksi Meliwati Binti Hasan Basri, lalu saksi langsung pergi ke sana dan melihat saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan Saksi Anak korban sedang menangis dan melihat ada luka di badan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;
- Bahwa saksi sempat melihat darah di celana short saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman saat akan ganti pakaian;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman lahir pada tahun 2001 atau 2002 dan berumur hampir 18 tahun dan saksi Anak korban lahir sekitar tahun 2004 dan berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi Anak korban menjadi pendiam, linglung, trauma dan takut keluar rumah;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi Anak korban bercerita kepada saksi jika dipisahkan lalu disetubuhi secara bergantian dengan membuka celana saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi Anak korban;

**Halaman 22 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal serumah dengan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan bersebelahan dengan rumah saksi Anak korban;
- Bahwa sehari-hari saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman di rumah dan bermain hp atau terkadang main ke rumah saksi Anak korban;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan saksi Lara dan saksi Anak korban pulang;
- Bahwa saksi sempat chatting melalui WA kepada saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman sekira pukul 21.00 WIB pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, tapi hp nya tidak aktif;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman tidak sekolah lagi hanya sampai tamat SD dan saksi Anak korban sampai kelas 2 SMP;
- Bahwa setahu saksi, saksi Anak korban tidak pernah keluar malam;
- Bahwa Budi merupakan mantan pacar Lara Sintia Binti Sayid Usman dan merupakan pacar yang ke 10 dengan jarak seminggu dan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman berpacaran hanya melalui facebook karena beda kota dan hal mana saksi ketahui dari cerita saksi Lara;
- Bahwa pacar saksi Lara yang pernah ke rumah adalah Sandi dan Budi;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman tidak tahu persis nama-nama pelaku sebanyak 7 orang yang menyetubuhi saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman, sementara itu saksi Anak korban disetubuhi oleh 9 orang yang ada menyebutkan nama pelaku namun saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

**6. Amat Satriyawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan PT. PSUT Desa Sarang Burung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi dan disana ada saksi Anak korban dan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan ada banyak orang di sana sekitar 16 orang termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pelaku lainnya berkumpul di rumah BUDI namun saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa ikut berkumpul di rumah BUDI atau tidak;
- Bahwa saksi dari daerah Sarang Burung pulang lalu mampir ke warung;

**Halaman 23 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasa melintas di lokasi tersebut pada malam hari lalu melihat ada banyak orang lalu berhenti dan melihat teman-teman saksi menyetubuhi saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman yaitu Arpan, Ari, Akbar dan yang lainnya secara bergantian;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana saksi Anak korban saat itu;
- Bahwa Para Terdakwa berada kurang lebih 100 meter dari posisi saksi;
- Bahwa setelah yang lain sudah selesai lalu saksi membawa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman bergeser dari tempat awal dengan menggunakan sepeda motor sekira kurang lebih 100 meter dari lokasi sebelumnya karena saksi takut yang lain menyetubuhi saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman lagi;
- Bahwa saksi mengajak saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman bersetubuh dengan bilang “dek yok maen” namun dijawab oleh saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman “kami capek” kemudian dijawab kembali dengan terdakwa “sebentar bae nanti diantarkan pulang”;
- Bahwa cara saksi menyetubuhi saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman adalah saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman membuka celana sendiri, lalu saksi membuka celana saksi kemudian saksi memasukkan alat kelamin saksi ke dalam kemaluan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman selama 2 menit sampai mengeluarkan cairan di rumput lalu pakai celana masing-masing lalu saksi mengantarkan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman ke Ari dan 5 orang lainnya lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dalam keadaan sadar namun lemas;
- Bahwa saksi mengajak saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman baik-baik untuk mengajak bersetubuh;
- Bahwa saat kejadian cahaya terang bulan sehingga bisa melihat wajah;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman tidak menangis saat itu;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman duduk dan berbaring sendiri;
- Bahwa saksi tidak menyentuh bagian tubuh saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;
- Bahwa saksi tidak mencium saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman namun meraba saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan alat kelamin terdakwa sudah dalam keadaan tegang;
- Bahwa sebelum saksi ada kurang lebih 5 orang duluan menyetubuhi saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;
- Bahwa Para Terdakwa berada di dekat saksi Anak korban bersama dengan Firman, Alfarizi, Eko, dengan jumlah kurang lebih 9 orang;

**Halaman 24 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang duluan baru Para Terdakwa datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa saat Para Terdakwa sampai lalu menanyakan siapa yang dibawa lalu dijawab adalah perempuan Telanai kemudian Para Terdakwa mendekati saksi Anak korban;
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa di lokasi kejadian ada Edi, Akbar, Wahyu Dan Nurdin;
- Bahwa saksi melihat saksi Anak korban dibawa oleh rombongan yang lainnya;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman naik sendiri ke atas sepeda motor tanpa paksaan;
- Bahwa saat saksi datang ada yang mengatakan kepada saksi "itu betinonyo";
- Bahwa malam kejadian saksi sedang mencari adik saksi, lalu berhenti karena melihat ada perempuan;
- Bahwa Wahyu bilang "itu betinonyo" agar terdakwa membawa perempuan yang dimaksud tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyetubuhi orang lain sebelumnya di tempat lain;
- Bahwa saksi tidak pernah bilang jika saksi Para Terdakwa menyetubuhi saksi Anak korban;
- Bahwa Wahyu mengancam saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman agar mau ikut saksi;
- Bahwa saat mau menyetubuhi saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman sempat mundur-mundur sehingga saksi menjadi kesulitan memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman, lalu saksi terus dan berhasil memasukkan alat kelamin saksi ke kemaluan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman meminta pelan-pelan;
- Bahwa tidak ada darah di alat kelamin saksi setelah kejadian, lalu saksi mengantarkan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman ke tempat Wahyu bukan mengantarkan pulang;
- Bahwa saksi mendengar cerita Terdakwa I memegang payudara saksi Anak korban, sementara itu Terdakwa II mencium saksi Anak korban saat berkumpul di rumah Ari setelah kejadian
- Bahwa di depan rumah Ari ada warung lalu Terdakwa II datang dan saksi menanyakan apa yang didapat oleh Terdakwa II mendapatkan memegang payudara dan Terdakwa I mencium pipi saksi Anak korban sementara itu saksi menceritakan berhasil menyetubuhi saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;

**Halaman 25 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberikan uang kepada saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;
- Bahwa saat saksi datang saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman sedang disetubuhi oleh Arpan dengan posisi berbaring dalam keadaan pasrah;
- Bahwa posisi saksi berdiri bisa melihat saat yang lain menyetubuhi saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;
- Bahwa saksi tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman tidak menggoyangkan pantatnya;
- Bahwa nafsu saksi timbul saat melihat Arpan menyetubuhi saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;
- Bahwa Budi adalah adik saksi;
- Bahwa saksi melihat Budi duduk di pinggir jalan di lokai kejadian;
- Bahwa saksi mengajak Terdakwa II dengan mengatakan “ayok tengok cewek di belakang”;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jumlah uang perdamaian yang merupakan sumbangan bersama;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman menggunakan baju berwarna merah dan celana berwarna hitam;
- Bahwa saksi Anak korban menggunakan baju motif kembang;
- Bahwa saat datang pertama kali saksi melihat ada 2 orang cewek;
- Bahwa saksi ditangkap 2 bulan setelah kejadian;
- Bahwa sebelum tertangkap masih bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat mengatakan jika berhati-hati ditangkap polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bercerita apa yang dilakukan pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal saksi Anak korban dan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan adalah pelaku yang menyetubuhi saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli dipersidangan sebagai berikut:

1. Asi Noprini, S. Psi Binti H. Anasrullah, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 26 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi ahli adalah membidangi KDRT, kesehatan perempuan, dan pendidikan perempuan;
- Bahwa keahlian Ahli adalah Psikologi.
- Bahwa saksi memiliki Surat Tugas sebagai Ahli.
- Bahwa Ahli tidak mengenal saksi Amat dan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli merupakan kepala UPTD P2TP2A Jambi dan Mediator PNPM Nasional;
- Bahwa kasus ini sudah berjalan selama 8 bulan;
- Bahwa metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara dan juga gambar untuk menilai kepribadian dan mengetahui yang dialami kemudian disimpulkan dengan observasi dan metode yang digunakan adalah metode DEM;
- Bahwa kejadian persetubuhan benar ada dan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi Anak korban Binti Usman mengalami trauma dengan beda tempat persetubuhan dan berbeda pelaku secara berkali-kali;
- Bahwa pertemanan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi Anak korban cukup dekat sebagai teman biasa bukan intens dekat sekali;
- Bahwa gambar yang digambarkan akan mengungkapkan kepribadian dan keseharian sebelum dan setelah kejadian;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi Anak korban tinggal di dekat kantor P2TP2A Jambi dan Ahli pernah ke rumah tersebut;
- Bahwa Muaro Jambi berada di pinggir jalan dan merupakan shock culture dengan tingkat kekerasan seksual tinggi;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman kurang pengawasan dari orang tua karena sudah tua;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman mau bunuh diri dan tidak mau diajak ke dokter padahal sedang pendarahan dan wajah pucat;
- Bahwa Ahli melakukan pendampingan terhadap saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman sebanyak 2 kali pada Selasa 16 Juli 2019 dan Jumat 02 Agustus 2019 di kantor P2TP2A Jambi;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman memiliki IQ di bawah rata-rata dan berkali-kali tidak naik kelas;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman sangat terpukul apalagi saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman mengalami pendarahan dan ingin bunuh diri yang artinya saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman mengalami goncangan jiwa lalu dibujuk ke dokter namun saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman

**Halaman 27 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



menolak dan bilang mau mati saja dan orang tua saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman juga memberitahukan di rumah juga demikian;

- Bahwa tindakan pasca trauma terus dipantau dan sekarang sudah dalam keadaan lebih baik namun tidak mudah memperbaiki keadaan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;
- Bahwa trauma tidak bisa hilang total sampai dewasa;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman introvert dan suka mengurung diri;
- Bahwa pada saat pendampingan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman masih mengalami pendarahan dengan darah pada pakaian dalam namun bukan menstruasi kemudian saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dibujuk ke dokter karena sudah pucat lalu akhirnya berhasil diajak ke dokter dan dokter menyatakan pendarahan;
- Bahwa korban perkosaan ingin melakukan perlawanan namun saat kejadian akibat pengaruh psikologi badan korban menjadi berhenti karena ada ancaman dan bertemu dengan orang yang ditakuti bisa menjadi diam dengan reaksi lemas lunglai dan shock yang membat otak dan tubuh berhenti;
- Bahwa saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman tidak broken home namun orang tua keras karena orang tua sibuk bekerja berjualan siomai sehingga kurang perhatian dan kurang komunikasi dan kasar;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat berupa hasil dari pendampingan psikologi terhadap saksi Anak korban dan saksi Lara Sintia;
- Bahwa Ahli tidak tahu mengenai uang damai karena terjadi tanpa sepengetahuan Ahli;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli dimaksud, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 malam hari Terdakwa II, meminta diantarkan oleh Terdakwa I ke tempat perempuan di pinggir jalan PT. PSUT Desa Sarang Burung Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi yang dalam kondisi gelap;

**Halaman 28 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui jika di tempat gelap tersebut mau “memakai” perempuan;
- Bahwa Terdakwa I mencium pipi saksi Anak korban karena nafsu namun langsung pulang karena tidak tega;
- Bahwa Terdakwa I tidak memegang payudara saksi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa I merupakan anak ke-4;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu mengenai uang perdamaian;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah menyetubuhi orang lain dan saksi belum menikah;
- Bahwa saksi Anak korban sempat meminta air untuk membersihkan kotoran (BAB) saat disetubuhi oleh Supriyadi sehingga Terdakwa I mencari air dan mendapatkan botol kecil dan diberikan kepada saksi Anak korban;
- Bahwa di lokasi kejadian ada Wahyu, Eko, Akbar, Budi, Firman, dan Ari;
- Bahwa Wahyu pada saat itu ada membawa pisau;
- Bahwa saat Terdakwa I datang berempat bersama dengan saksi Amat, Terdakwa II dan Supriyadi, saksi Anak korban sedang disetubuhi oleh Edi;
- Bahwa Terdakwa I merupakan orang terakhir pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I pernah menonton film porno;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki penyakit khusus pada alat kelamin Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I takut dengan Wahyu dan melihat ada pisau di pinggang Wahyu, hal mana Terdakwa I ketahui karena Wahyu menunjukkan hal tersebut dengan meletakkan tangan Terdakwa I ke pinggangnya agar Terdakwa I tidak membawa saksi Anak korban pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa ada niat Terdakwa I membawa pergi saksi Anak korban dan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman pergi satu demi satu;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Wahyu dan Wahyu adalah anak nakal dan sering membawa perempuan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui Wahyu berada di lokasi kejadian namun Terdakwa I tetap berada di sana;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II ada bertemu dengan saksi Amat yang menceritakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II jika telah menyetubuhi saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

## 2. Terdakwa II:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 malam hari Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Amat di pinggir jalan dekat rumah

**Halaman 29 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengatakan ada perempuan di pinggir jalan PT. PSUT Desa Sarang Burung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi, lalu saksi Amat mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke tempat tersebut kemudian Terdakwa II meminta diantarkan oleh Terdakwa I ke tempat cewek di pinggir jalan PT. PSUT Desa Sarang Burung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi yang dalam kondisi gelap dengan beriringan sepeda motor saksi Amat di depan dan sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II di belakang dan sesampainya disana Terdakwa I pulang ke rumah dengan sebelumnya Terdakwa I mencium pipi saksi Anak korban dengan posisi berdiri di dekat Supriyadi;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika di tempat gelap tersebut mau “memakai” perempuan;
- Bahwa Terdakwa II datang, saat itu Terdakwa I dan Supriyadi dan saat itu saksi Anak korban masih menggunakan pakaian lengkap;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan PT. PSUT Desa Sarang Burung Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Terdakwa II memegang dan meremas payudara saksi Anak korban dari luar bajunya;
- Bahwa Terdakwa II merasa tidak tega menyetubuhi karena melihat badan saksi Anak korban kotor dan rambut kusut;
- Bahwa niat awalnya Terdakwa II datang memang mau menyetubuhi saksi Anak korban;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ke warung untuk membeli rokok lalu melihat ada perempuan yang masuk ke warung tersebut;
- Bahwa yang duluan menyetubuhi saksi Anak korban adalah Supriyadi sementara itu Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu giliran di tempat tersebut;
- Bahwa saksi Anak korban sempat pergi dan kembali lagi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara saksi Anak korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saksi Anak korban meminta diantarkan pulang namun tidak diantarkan pulang;
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut dari pukul 00.30 Wib s/d pukul 06.00 WIB;

**Halaman 30 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Supriyadi membawa saksi Anak korban dan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman berboncengan bertiga;
- Bahwa yang mengantarkan saksi Anak korban dan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman pulang adalah Eko dan Akbar namun tidak sampai ke rumah lalu Eko dan Akbar kembali ke lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa II melihat cuma Supriyadi yang menyetubuhi saksi Anak korban saat itu Terdakwa II sedang duduk di pondok di dekat tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II belum menikah;
- Bahwa Terdakwa II pernah menonton film porno;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki penyakit khusus pada alat kelamin Terdakwa II;
- Bahwa keesokan harinya saksi Amat menceritakan kepada saksi jika telah menyetubuhi saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi Amat menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yang didapatkan semalam dan dijawab oleh Terdakwa II jika mendapatkan Susu (payudara) saksi Anak korban;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui soal uang damai dan tidak tahu mengenai kejadian pertama terhadap saksi Anak korban karena Terdakwa II merupakan orang terakhir dan sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa II tidak menyetubuhi saksi Anak korban dan tidak memasukkan alat kelamin Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II ada 1 kali mencoba memasukkan alat kelamin saksi ke kemaluan saksi Anak korban namun tidak mau tegang;
- Bahwa Terdakwa II yang membuka celana saksi Anak korban untuk coba memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke dalam kemaluan saksi Anak korban dan saat tersebut ada Terdakwa I dan Supriyadi;
- Bahwa yang dimaksud om-om tersebut adalah Supriyadi;
- Bahwa Terdakwa II adalah orang kedua setelah Supriyadi;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui ada Wahyu dan Wahyu merupakan anak nakal namun saksi masih tetap berada di sana;
- Bahwa Terdakwa II takut karena banyak orang di lokasi kejadian;
- Bahwa ada niat Terdakwa II untuk bersetubuh;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum 2 kali dalam perkara pencurian, yang pertama dihukum selama 8 (delapan) bulan dan yang kedua 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti di persidangan;

**Halaman 31 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos wanita warna merah merk ELVA;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk PJ;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam dengan tulisan Flava;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream merk Michiyo;
- 1 (satu) helai brah warna putih pink merk Mifta Sport;
- 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna putih corak merah;
- 1 (satu) unit handphone Android warna merah merk OPPO;
- 2 (dua) lembar bukti Screenshot chatting Whatsapp
- 1 (satu) helai baju kaos warna putih tanpa merk dengan tulisan HOMIES PARIS;
- 1 (satu) helai tanktop warna hitam putih tanpa merk;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu dengan tulisan Rip Curl;
- 1 (satu) helai celana panjang warna ungu muda tanpa merk;
- 1 (satu) helai bra tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam merk Polini warna merah muda;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap anak saksi Nomor : R/ 56 / VII / 2019 / Rumkit tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Trisna Utami, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban Anak korban dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 14 tahun 8 bulan, didapatkan hymen non intake, dubur lecet, tonus otot berkurang, darah (+),kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 (enam) orang saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, Keterangan Ahli serta alat bukti surat yang ada dalam berkas perkara *a quo*;

**Halaman 32 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut selanjutnya akan dihubungkan sedemikian rupa, guna menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Anak korban masih berusia 15 tahun dan lahir pada tanggal 31 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.585.0135518 tanggal 24 Juni 2013;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Anak korban, saksi Anak korban dan saksi Preti Livia kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendatangi saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman yang sedang berada di rumahnya di daerah Sungai Putri Kota Jambi kemudian sekira pukul 21.30 WIB lalu Budi yang merupakan mantan pacar saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan Akbar datang dan berada di pinggir jalan di seberang rumah saksi Lara Sintia binti Sayid Usman, kemudian saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman pergi keluar rumah menghampiri Budi dan Akbar lalu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman memanggil saksi Anak korban yang berada di dalam rumah saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman untuk ikut pergi bersama saksi Lara Sintia membeli nasi goreng, lalu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman pergi berboncengan dengan Budi, sementara itu saksi Anak korban berboncengan dengan Akbar pergi beriringan menuju desa Sembubuk Kecamatan, Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi dan sesampainya di sana saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi Anak korban duduk bersama dengan teman-teman Budi dan Akbar lalu saksi sempat melihat teman-teman Budi berbisik kemudian Akbar mengantarkan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi Anak korban untuk pulang sehingga saksi Lara Sintia dan saksi naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Akbar sedangkan Budi tinggal di tempat tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 00.00 WIB saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi Anak korban diantarkan oleh Akbar dengan berboncengan bertiga, lalu dibawa oleh Akbar dan dibawa kearah semak-semak dengan alasan ada jalan tembus melewati Jalan Lintas Desa Sarang Burung, Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, kemudian di perjalanan Akbar menghentikan sepeda motor dan ternyata di jalan tersebut telah menunggu para pelaku dalam jumlah yang banyak lalu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman turun dari sepeda motor lalu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi dibawa ke 2 (dua) lokasi yang terpisah namun berdekatan,

**Halaman 33 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi Anak korban disetubuhi pelaku sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak korban cara Terdakwa II Agus Bin Sabli menyetubuhi saksi dengan cara saksi menidurkan badan sendiri di atas baju Terdakwa II Agus Bin Sabli sebagai alas lalu Terdakwa II Agus Bin Sabli memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Anak korban sambil digoyang-goyangkan kemudian keluar cairan di atas baju Terdakwa Agus Bin Sabli, kemudian gantian Terdakwa I Ansori Bin Sabli melakukan hal yang sama kepada saksi Anak korban, awalnya ada 2 (dua) orang yang memegang tangan dan kaki saksi Anak korban saat yang pertama yang tidak saksi Anak korban kenal menyetubuhi saksi Anak korban dengan cara pelaku tersebut memasukkan alat kelamin pelaku ke dalam kemaluan saksi sambil digoyang-goyangkan lalu bergantian dengan pelaku ke 2 yang memegang tangan kanan saksi memasukkan alat kelamin pelaku ke dalam kemaluan saksi Anak korban sambil digoyang-goyangkan namun tidak sampai keluar cairan lalu bergantian lagi dengan pelaku ke 3 yang memegang tangan kiri saksi Anak korban namun posisi saksi Anak korban tidak dipegangi lagi memasukkan alat kelamin pelaku ke dalam kemaluan saksi Anak korban sambil digoyang-goyangkan namun pelaku ke 3 tidak mencium saksi dan selanjutnya pelaku ke 4 memasukkan alat kelamin pelaku ke dalam kemaluan saksi Anak korban sambil digoyang-goyangkan tapi tidak sampai keluar cairan setelah sebelumnya pelaku ke 4 mencium pipi, bibir dan memegang payudara saksi Anak korban dan saat itu Para Terdakwa belum datang;
- Bahwa menurut keterangan saksi Anak korban Terdakwa II merupakan pelaku ke-7 yang menyetubuhi saksi Anak korban, lalu Terdakwa II mengajak saksi Anak korban bersetubuh dan dijawab oleh saksi Anak korban jika ianya capek, namun Terdakwa II Agus Bin Sabli membujuk saksi Anak korban dengan mengatakan akan mengantarkan saksi Anak korban pulang yang disetujui oleh saksi Anak korban asalkan dibawa ke tempat saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman, sehingga saksi Anak korban dan Terdakwa II bergeser lokasi dan saat itu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman sedang disetubuhi oleh om-om berbadan besar dan menggunakan topi dan saksi Anak korban mendengar saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman berteriak minta tolong kepada saksi, namun dijawab oleh saksi Anak korban bagaimana saksi mau menolong dengan keadaan seperti itu, lalu ada yang mengatakan agar bergeser posisi agar tidak ketahuan warga, kemudian Terdakwa II dengan memegang dan menghisap payudara saksi Anak korban lalu 3x

**Halaman 34 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke dalam kemaluan saksi Anak korban sambil digoyang-goyangkan sampai keluar cairan yang urutannya yang menyetubuhi adalah saksi adalah Terdakwa II kemudian ada om-om yang tidak saksi Anak korban kenal, lalu Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Anak korban sampai mengeluarkan cairan, dimana saat Terdakwa II dan Terdakwa I menyetubuhi saksi tidak dalam keadaan dipegangi orang lain;

- Bahwa setelah saksi Anak korban selesai disetubuhi sekira pukul 02.30 WIB, lalu saksi Anak korban sempat duduk di tempat tersebut dan ada seseorang melintas dengan membawa seperti pistol dan saksi Anak korban masih melihat para pelaku yang pada saat itu menggunakan nama samaran dan selanjutnya saksi Anak korban dan saksi Lara Sintia diantarkan pulang oleh Eko dan Akbar;
- Bahwa menurut keterangan saksi Anak korban Terdakwa I dan Terdakwa II menyetubuhi saksi Anak korban dengan cara merayu dan membujuk saksi Anak korban agar mau disetubuhi mau mengantarkan saksi pulang;
- Bahwa keterangan saksi Anak korban telah dibantah Terdakwa I menyatakan keberatan, karena Terdakwa I tidak memasukkan alat kelamin terdakwa I ke kemaluan saksi Anak korban, Terdakwa I hanya mencium pipi saksi Anak korban lalu saksi Anak korban meminta air untuk membersihkan kotoran (BAB), bahwa om-om yang berbadan besar yang menyetubuhi saksi Anak korban, saat terdakwa I melihat saksi Anak korban sedang berdiri menggunakan celana;
- Bahwa keterangan saksi Anak korban telah pula dibantah oleh Terdakwa II menyatakan keberatan, karena Terdakwa II saat itu berjumlah bukan 9 orang tetapi 3 orang, kejadian jam 20.00 WIB terdakwa II tidak tahu, Terdakwa II tidak ada memasukkan alat kelamin terdakwa II Cuma memegang payudara saksi korban Anak korban, meskipun Terdakwa ada disana, bahwa om-om itulah yang menyetubuhi saksi Anak korban, saat terdakwa II melihat saksi Anak korban sedang berdiri memakai celana;
- Bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi Anak korban menyatakan terdakwa II benar menghisap payudara dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam kemaluan saksi Anak korban, namun kemaluan Terdakwa pada saat itu tidak bisa tegang, makanya tidak dimasukkan ke kelamin saksi Anak korban dan terdakwa memang I ada memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam kemaluan saksi Anak korban dan saksi Anak korban ingat terdakwa I saat kejadian menggunakan baju

**Halaman 35 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah lis putih pake topi, tapi saksi tidak tahu apakah mengeluarkan air mani atau tidak;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Larra Sintia dan saksi Anak korban, saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman takut untuk pulang sehingga sementara setelah kejadian tersebut berada di rumah saksi yang letaknya berdekatan kemudian pada pagi harinya sekira pukul 06.00 WIB saat di rumah saksi Anak korban, saksi Meliwati Binti Hasan Basri masuk ke dalam kamar lalu saksi menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya bersama saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap anak saksi Nomor : R/ 56 / VII / 2019 / Rumkit tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Trisna Utami, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban Anak korban dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 14 tahun 8 bulan, didapatkan hymen non intake, dubur lecet, tonus otot berkurang, darah (+),kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Psikologi dipersidangan saksi Anak korban mengalami gangguan trauma pasca kejadian dengan dampak menjadi takut cemas dan emosi yang tertahan serta tidak seceria biasanya;
- Bahwa benar antara keluarga korban dengan keluarga Para Terdakwa telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan **Pertama** Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang **Atau Kedua** Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

**Halaman 36 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang **Atau Ketiga** Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Alternatif Kedua Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap Orang*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan “Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama Terdakwa I dan II yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di

**Halaman 37 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Para Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, disebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa anak korban Anak korban masih berusia berusia 15 tahun dan lahir pada tanggal 31 Oktober 2004 berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.585.0135518 tanggal 24 Juni 2013, dengan demikian masih dikategorikan sebagai “anak” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa unsur “*Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”, ini bersifat alternatif, supaya unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ini bersifat alternatif, supaya unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil





melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” atau “akal cerdik” adalah : “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”. (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah : “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”. (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah : “melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”. (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” adalah : “peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani” ( R. Soesilo );

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah terbukti benar berdasarkan persesuaian keterangan saksi Anak korban, saksi Anak korban dan saksi Preti Livia kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendatangi saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman yang sedang berada di rumahnya di daerah Sungai Putri Kota Jambi kemudian sekira pukul 21.30 WIB lalu Budi yang merupakan mantan pacar saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan Akbar datang dan berada di pinggir jalan di seberang rumah saksi Lara Sintia binti Sayid Usman, kemudian saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman pergi keluar rumah menghampiri Budi dan Akbar lalu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman memanggil saksi Anak korban yang berada di dalam rumah saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman untuk ikut pergi bersama saksi Lara Sintia membeli nasi goreng, lalu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman pergi berboncengan dengan Budi, sementara itu saksi Anak

**Halaman 39 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berboncengan dengan Akbar pergi beriringan menuju desa Sembubuk Kecamatan, Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi dan sesampainya di sana saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi Anak korban duduk bersama dengan teman-teman Budi dan Akbar lalu saksi sempat melihat teman-teman Budi berbisik kemudian Akbar mengantarkan saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi Anak korban untuk pulang sehingga saksi Lara Sintia dan saksi naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Akbar sedangkan Budi tinggal di tempat tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 00.00 WIB saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi Anak korban diantarkan oleh Akbar dengan berboncengan bertiga, lalu dibawa oleh Akbar dan dibawa kearah semak-semak dengan alasan ada jalan tembus melewati Jalan Lintas Desa Sarang Burung, Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi, kemudian di perjalanan Akbar menghentikan sepeda motor dan ternyata di jalan tersebut telah menunggu para pelaku dalam jumlah yang banyak lalu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman turun dari sepeda motor lalu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman dan saksi dibawa ke 2 (dua) lokasi yang terpisah namun berdekatan, lalu saksi Anak korban disetubuhi pelaku sebanyak 9 (sembilan) orang termasuk Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anak korban cara Terdakwa II Agus Bin Sabli menyetubuhi saksi dengan cara saksi menidurkan badan sendiri di atas baju Terdakwa II Agus Bin Sabli sebagai alas lalu Terdakwa II Agus Bin Sabli memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Anak korban sambil digoyang-goyangkan kemudian keluar cairan di atas baju Terdakwa Agus Bin Sabli, kemudian gantian Terdakwa I Ansori Bin Sabli melakukan hal yang sama kepada saksi Anak korban, awalnya ada 2 (dua) orang yang memegang tangan dan kaki saksi Anak korban saat yang pertama yang tidak saksi Anak korban kenal menyetubuhi saksi Anak korban dengan cara pelaku tersebut memasukkan alat kelamin pelaku ke dalam kemaluan saksi sambil digoyang-goyangkan lalu bergantian dengan pelaku ke 2 yang memegang tangan kanan saksi memasukkan alat kelamin pelaku ke dalam kemaluan saksi Anak korban sambil digoyang-goyangkan namun tidak sampai keluar cairan lalu bergantian lagi dengan pelaku ke 3 yang memegang tangan kiri saksi Anak korban namun posisi saksi Anak korban tidak dipegangi lagi memasukkan alat kelamin pelaku ke dalam kemaluan saksi Anak korban sambil digoyang-goyangkan namun pelaku ke 3 tidak mencium saksi dan selanjutnya pelaku ke 4 memasukkan alat kelamin pelaku ke dalam kemaluan saksi Anak korban sambil digoyang-goyangkan tapi tidak sampai keluar cairan setelah

**Halaman 40 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya pelaku ke 4 mencium pipi, bibir dan memegang payudara saksi Anak korban dan saat itu Para Terdakwa belum datang dan menurut keterangan saksi Anak korban Terdakwa II merupakan pelaku ke-7 yang menyetubuhi saksi Anak korban, lalu Terdakwa II mengajak saksi Anak korban bersetubuh dan dijawab oleh saksi Anak korban jika ianya capek, namun Terdakwa II Agus Bin Sabli membujuk saksi Anak korban dengan mengatakan akan mengantarkan saksi Anak korban pulang yang disetujui oleh saksi Anak korban asalkan dibawa ke tempat saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman, sehingga saksi Anak korban dan Terdakwa II bergeser lokasi dan saat itu saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman sedang disetubuhi oleh om-om berbadan besar dan menggunakan topi dan saksi Anak korban mendengar saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman berteriak minta tolong kepada saksi, namun dijawab oleh saksi Anak korban bagaimana saksi mau menolong dengan keadaan seperti itu, lalu ada yang mengatakan agar bergeser posisi agar tidak ketahuan warga, kemudian Terdakwa II dengan memegang dan menghisap payudara saksi Anak korban lalu 3x memasukkan alat kelamin Terdakwa II ke dalam kemaluan saksi Anak korban sambil digoyang-goyangkan sampai keluar cairan yang urutannya yang menyetubuhi adalah saksi adalah Terdakwa II kemudian ada om-om yang tidak saksi Anak korban kenal, lalu Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan saksi Anak korban sampai mengeluarkan cairan, dimana saat Terdakwa II dan Terdakwa I menyetubuhi saksi tidak dalam keadaan dipegangi orang lain dan setelah saksi Anak korban selesai disetubuhi sekira pukul 02.30 WIB, lalu saksi Anak korban sempat duduk di tempat tersebut dan ada seseorang melintas dengan membawa seperti pistol dan saksi Anak korban masih melihat para pelaku yang pada saat itu menggunakan nama samaran dan selanjutnya saksi Anak korban dan saksi Lara Sintia diantarkan pulang oleh Eko dan Akbar;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Anak korban Terdakwa I dan Terdakwa II menyetubuhi saksi Anak korban dengan cara merayu dan membujuk saksi Anak korban agar mau disetubuhi mau mengantarkan saksi pulang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Anak korban telah dibantah Terdakwa I menyatakan keberatan, karena Terdakwa I tidak memasukkan alat kelamin terdakwa I ke kemaluan saksi Anak korban, Terdakwa I hanya mencium pipi saksi Anak korban lalu saksi Anak korban meminta air untuk membersihkan kotoran (BAB), bahwa om-om yang berbadan besar yang menyetubuhi saksi Anak korban, saat terdakwa I melihat saksi Anak korban sedang berdiri menggunakan celana dan keterangan saksi Anak korban telah pula dibantah

**Halaman 41 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa II menyatakan keberatan, karena Terdakwa II saat itu berjumlah bukan 9 orang tetapi 3 orang, kejadian jam 20.00 WIB terdakwa II tidak tahu, Terdakwa II tidak ada memasukkan alat kelamin terdakwa II Cuma memegang payudara saksi korban Anak korban, meskipun Terdakwa ada disana, bahwa om-om itulah yang menyetubuhi saksi Anak korban, saat terdakwa II melihat saksi Anak korban sedang berdiri memakai celana;

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi Anak korban menyatakan terdakwa II benar menghisap payudara dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa II ke dalam kemaluan saksi Anak korban, namun kemaluan Terdakwa pada saat itu tidak bisa tegang, makanya tidak dimasukkan ke kelamin saksi Anak korban dan terdakwa memang I ada memasukkan alat kelamin terdakwa I ke dalam kemaluan saksi Anak korban dan saksi Anak korban ingat terdakwa I saat kejadian menggunakan baju merah lis putih pake topi, tapi saksi tidak tahu apakah mengeluarkan air mani atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Larra Sintia dan saksi Anak korban, saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman takut untuk pulang sehingga sementara setelah kejadian tersebut berada di rumah saksi yang letaknya berdekatan kemudian pada pagi harinya sekira pukul 06.00 WIB saat di rumah saksi Anak korban, saksi Meliwati Binti Hasan Basri masuk ke dalam kamar lalu saksi menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya bersama saksi Lara Sintia Binti Sayid Usman;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum yang dilakukan terhadap anak saksi Nomor : R/ 56 / VII / 2019 / Rumkit tanggal 15 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Trisna Utami, SpOG (selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara) telah memeriksa saksi korban Anak korban dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap perempuan ini yang mengaku berumur 14 tahun 8 bulan, didapatkan hymen non intake, dubur lecet, tonus otot berkurang, darah (+),kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Psikologi yang bersesuaian dengan bukti surat hasil pemeriksaan Psikologi yang dilakukan oleh Ahli dimaksud, saksi Anak korban mengalami gangguan trauma pasca kejadian dengan dampak menjadi takut cemas dan emosi yang tertahan serta tidak seceria biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimaksud, Majelis berpendapat keterangan saksi Anak korban yang menyatakan Terdakwa I dan

**Halaman 42 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II telah melakukan persetubuhan dengannya adalah merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri meskipun didalam *Visum Et Repertum* terdapat bukti adanya kekerasan benda tumpul pada hymen saksi Anak korban, namun berdasarkan keterangan Terdakwa I yang menyatakan hanya mencium pipi saksi Anak korban dan Terdakwa II yang tidak ada memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi Anak korban karena alat kelamin Terdakwa tidak bisa berdiri (tegang) hal mana dibenarkan oleh saksi Anak korban, keterangan Para Terdakwa mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Amat yang mendapat cerita dari Para Terdakwa keesokan harinya mengenai apa saja yang mereka lakukan pada malam tersebut, yang dari fakta dimaksud tidak dapat membentuk suatu adanya fakta yang utuh mengenai adanya persetubuhan langsung yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi Anak korban, dimana dalam pengertiannya persetubuhan tersebut adalah adalah: *"peraduan antara anggota kemaluan laki – laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki – laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani"* ( R. Soesilo );

Menimbang, bahwa dari fakta apa yang dilakukan oleh Terdakwa II pada saat itu kemaluannya tidak ereksi (tegang) hal mana dibenarkan oleh saksi Anak korban tidak serta merta membentuk fakta adanya penetrasi dalam artian adanya hubungan langsung antara alat kelamin yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang menurut Majelis aktifitas seksual diluar penetrasi yang dilakukan tersebut adalah merupakan bentuk kegiatan *stimulasi seksual* diluar dari apa yang dinamakan *natural sex order* dengan masuknya penis ke vagina;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal tersebut Majelis melihat adanya fakta lain yang dapat menggabarkan suatu kejadian yang utuh, karena Undang-Undang A quo ataupun ketentuan Pasal a quo tidak hanya dapat menjerat siapa saja yang melakukan persetubuhan secara langsung oleh Terdakwa dengannya (korban), namun juga ada unsur Pasal mengenai melakukan persetubuhan dengan orang lain dalam arti kata sejauh mana perbuatan Para Terdakwa dalam hal pertanggungjawaban terhadap apa yang dialami oleh korban sebagaimana dalam bukti surat *Visum Et Repertum*, fakta lain mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II berada ditempat tersebut dan termasuk keadalam rombongan yang lain yang telah menyetubuhi saksi Anak korban dan Terdakwa I dan Terdakwa II berada ditempat tersebut dan melihat persetubuhan yang dilakukan oleh Supriyadi kepada saksi Anak korban, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II pada

**Halaman 43 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat itu sudah berniat pula untuk menyetubuhi saksi Anak korban sambil menunggu saksi Supriyadi selesai menyetubuhi saksi Anak korban dan ketika saksi Anak korban meminta diantarkan pulang kepada Para Terdakwa Para Terdakwa mengatakan akan mengantarkan pulang setelah persetubuhan dengan Supriyadi, Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Terdakwa, karena pada akhirnya yang mengantarkan saksi Anak korban dan saksi lara pulang adalah Eko dan Akbar;

Menimbang dari fakta dimaksud telah terbukti adanya tipu muslihat, kebohongan dan membujuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada saksi Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwasanya Para Terdakwa telah melakukan perbuatan *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *"Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"*;

Menimbang, bahwa unsur dimaksud bersifat alternatif, supaya unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, Majelis memperoleh fakta bahwasanya benar perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Supriyadi dan teman Terdakwa lainnya sesuai dengan peranannya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagai *"dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua “*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi maka segala materi pembelaan Penasihat hukum Terdakwa mengenai adalah tidak relevant dan haruslah dikesampingkan, sedangkan mengenai materi lainnya dari penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa, yang meminta keringanan hukuman, maka akan Majelis pertimbangan dalam menilai keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena sifat penerapan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka besarnya pidana denda yang patut diterapkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila tidak dipenuhi akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos wanita warna merah merk ELVA;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk PJ;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam dengan tulisan Flava;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream merk Michiyo;
- 1 (satu) helai brah warna putih pink merk Mifta Sport;
- 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna putih corak merah;
- 1 (satu) unit handphone Android warna merah merk OPPO;
- 2 (dua) lembar bukti Screenshot chatting Whatsapp

**Halaman 45 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos warna putih tanpa merk dengan tulisan HOMIES PARIS;
- 1 (satu) helai tanktop warna hitam putih tanpa merk;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu dengan tulisan Rip Curl;
- 1 (satu) helai celana panjang warna ungu muda tanpa merk;
- 1 (satu) helai bra tanpa merk warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam merk Polini warna merah muda;

Oleh karena barang bukti dimaksud masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain atas nama Amat Satriyawan bin Tri Yanto, maka barang bukti dimaksud dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Amat Satriyawan bin Tri Yanto dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rasa malu dan trauma bagi diri anak korban;
- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum 2 kali dalam perkara pencurian;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan*

**Halaman 46 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**



*persetujuan dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ansori bin Sabli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Agus bin Sabli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos wanita warna merah merk ELVA;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam merk PJ;
  - 1 (satu) helai jaket warna hitam dengan tulisan Flava;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna cream merk Michiyo;
  - 1 (satu) helai brah warna putih pink merk Mifta Sport;
  - 1 (satu) helai celana pendek tanpa merk warna putih corak merah;
  - 1 (satu) unit handphone Android warna merah merk OPPO;
  - 2 (dua) lembar bukti Screenshot chatting Whatsapp;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna putih tanpa merk dengan tulisan HOMIES PARIS;
  - 1 (satu) helai tanktop warna hitam putih tanpa merk;
  - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu dengan tulisan Rip Curl;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna ungu muda tanpa merk;
  - 1 (satu) helai bra tanpa merk warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana dalam merk Polini warna merah muda;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Amat Satriyawan bin Tri Yanto;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.**

**Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.**

**Dicki Irvandi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fendri**

**Halaman 48 dari 48 hal. Putusan Pidana Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Snt.**